



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN :

No. 8/C ; 22-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian urusan peternakan menjadi urusan rumah tangga Daerah - Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya telah diatur dalam Undang-undang Pembantahan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelegard Becom ba Karesidenan Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1948, yang berarti - urusan kehewan/peternakan tersebut telah menjadi urusan rumah tang- ga Daerah sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 1950, kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut da- lam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 1950, yang dikerja- kan oleh Kota-kota Besar, sebelum dibentuk menurut Undang-undang No- mor 16 tahun 1950 dilanjutkan sehingga ada pencabutannya dengan Undang undang dan pada kenyataan sampai saat ini belum pernah dicabut ;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang atau urusan peter- nakan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk segera mengukuhkan dan menyempurnakan kedudukan Dinas Peternakan Daerah yang ditetapkan de- ngun Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya Nomor- 169 tahun 1986 tanggal 12 April 1986 sesuai dengan Undang-undang No- mor 5 tahun 1974 pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir a, b dan c Konsideran ini- serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember. 1986 Nomor 061/11229/SJ juncta Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat - I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986 perihal pembentukan Dinas-Dinas Daerah tingkat II Kotamadya Surabaya, dipan- dang perlu segera mengatur ketentuan tentang Pembentukan Susunan Orga- nisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah ting -

kot II Surabaya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Staatsblad Nomor 432 tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintah Dalam Urusan Kehewanian ;
4. Staatsblad Nomor 714 tahun 1936 dan Staatsblad Nomor 512 tahun 1937 tentang Panyerahan tugas Mengenai Urusan Hygiene Veterinair kepada Daerah Otonom ;
5. Undang-undang Pokok Kehewanian Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan/Lembaran - Negara tahun 1967 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara 2824 ;
6. Undang-undang Pembantahan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelegeerd Rocombe Karesidengan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948, yang telah diterjemahkan kedalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14 tahun 1955 tentang Pembantahan dalam Daerah Kota Besar Surabaya dan telah diganti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan/Lembaran Negara Nomor 10 tahun 1977, tambahan Lembaran Negara Nomor 21 tahun 1977 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 21 tambahan Lembaran - Negara Nomor 3102) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Bidang Pembentukan Sugunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENENTUAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. "Unit Pelaksana Tehnis Dinas" yang selanjutnya disebut UPTD, ialah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Hewan, ialah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- i. Ternak, ialah hewan piaraan yang kehidupannya (mengenai tempat berkembang baik dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan untuk memberikan jasa yang berguna bagi kelangsungan atau kepentingan hidup manusia ;
- j. Peternak, ialah orang atau suatu badan hukum yang mempunyai mata pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan ;
- k. Peternakan, ialah pengusaha ternak ;
- l. Petani peternak, ialah peternak perorangan yang mengusahakan peternakan ;
- m. Pengusaha peternakan, ialah setiap perorangan warga negara Indonesia, badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang peternakan ;

- n. Usaha tani peternakan, ialah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ;
- o. Kesehatan masyarakat veteriner, ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau produk dari hewan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

## BAB II

### PETEMPUKAN DINAS PETERNAKAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah yang sebelumnya ketentuan-ketentuan menyangkut diatur dengan Undang-undang Pembantaian Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gedelogeord Reomba Karodidenan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948 dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No mor 169 tahun 1986 dinyatakan menjadi Dinas Peternakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang peternakan ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya secara taktis Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sedang dalam teknis fungsional dibina oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Dinas Peternakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

## BAB IV

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Peternakan Daerah adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang peternakan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang peternakan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Peternakan Daerah ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum atau surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- b. Memajukan peternakan termasuk juga ternak jenis unggas ;
- c. Menyelenggarakan urusan kesehatan-hewan atau pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan - tersebut ;
- d. Mengusahakan pencegahan dan mengadakan pemberantasan penyakit hewan atau ternak lainnya ;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap pemeliharaan, perlakuan maupun penggunaan hewan atau ternak ;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokoknya.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Seksi Bina Program ;
    2. Seksi Bina Produksi ;
    3. Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani ;
    4. Seksi Kesehatan Hewan ;
    5. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (WPTD) ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah sebagai mana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
TUGAS, MENEMANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Pertama  
KEPALA DINAS  
Pasal 7

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha umum atau surat menyurat tata usaha, kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan, keprotokolanan dan sorta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan kotatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Kepegawaian ;
  - d. Urusan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. Mencatat surat masuk dan menorekkan kepada Kepala Dinas ;
  - b. Menyiapkan dan mengorjakan surat-surat termasuk pekerjaan pengetikan ;
  - c. Mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan ;
  - d. Mengurus upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Peternakan Daerah ;
  - d. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;
  - f. Mengatur, menyimpan, memelihara arsip naskah dinas dan dokumen-dokumen dinas sorta menyajikan jika sewaktu-waktu diperlukan ;

- g. Melaksanakan pekerjaan pendosiran surat-surat dinas sesuai dengan kelompok yang ditentukan ;
  - h. Mengurus pemeliharaan Gedung Kantor dan lingkungan termasuk kebersihan Kantor ;
  - i. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan ;
  - j. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Peternakan Daerah ;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Membantu mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas baik rutin maupun pembangunan ;
  - b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran menurut tujuannya ;
  - c. Memeriksa, meneliti dan menilai realisasi anggaran ;
  - d. Mengurus Surat Keputusan Otorisasi (S.K.O.) ;
  - e. Mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan penyesuaian pembayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
  - f. Membantu merencanakan dan merumuskan sumber-sumber Penerimaan Dinas ;
  - g. Membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan Dinas ;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun dan hondito.
  - b. Menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas.
  - c. Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai.
  - d. Mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai.
  - e. Mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan mengusulkan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi atau berjasa.
  - f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai.
  - g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
  - h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan-kegiatan olah raga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain lain.

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Urusan Perlongkapan mempunyai tugas :
- a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat-alat tulis, perlengkapan - kantor, barang cetakan serta kebutuhan dinas lainnya ;
  - b. Mengurus, menerima, merawat dan mendistribusikan perlengkapan teknis dan obat-obatan yang diperlukan oleh Dinas Poternakan Daerah ;
  - c. Menyolonggarakan inventarisasi barang-barang milik Dinas ;
  - d. Memelihara, merawat dan mengawasi barang-barang perlengkapan kantor ;
  - e. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
  - f. Mengurus dan mengatur pool kendaraan Dinas ;
  - g. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannya ;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

SEKSI BINA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang poternakan ;
  - b. Mengelola dan menyajikan data serta statistik di bidang poternakan ;
  - c. Mengidentifikasi dan menganalisis data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat dari sumber-sumber poternakan ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
- a. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan ;
  - b. Sub Seksi Pengolahan dan Penyajian Data ;
  - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) ~~Tiap~~ tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.



Pasal 13

- (1) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :
  - a. Membantu merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan ;
  - b. Membantu melaksanakan pengamatan dan penelitian kegiatan teknis dan sarana kerja di bidang peternakan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :
  - a. Menyolonggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data di bidang peternakan ;
  - b. Menyolonggarakan ruang data (operation room) yang berisi penyajian data dan informasi serta memelihara statistik Dinas Peternakan Daerah ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan peternakan
  - b. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan program di bidang peternakan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Bagian Keempat

SEKSI BINA PRODUKSI

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Produksi mempunyai tugas :
  - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan produksi ternak dan penyediaan makanan ternak ;
  - b. Menyolonggarakan pembinaan dalam hal pembibitan ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Produksi terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Bina Mutu Ternak ;
  - b. Sub Seksi Produksi Bibit ;
  - c. Sub Seksi Pengujian dan Standarisasi Mutu ;

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam-melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Produksi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Bina Mutu Ternak mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang peningkatan mutu ternak dan produksi peternakan ;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pengolahan hasil ikutan ternak ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.
- (2) Sub Seksi Produksi Bibit mempunyai tugas :
  - a. Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan inseminasi buatan ;
  - b. Membantu menyelenggarakan pembinaan di bidang pembibitan terhadap ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.
- (3) Sub Seksi Pengujian dan standarisasi mutu mempunyai tugas :
  - a. Mengadakan bimbingan dalam hal penyediaan rumput dan hijauan makan-an ternak serta makanan pengawet ;
  - b. Membantu atau menganalisis diagnose pencegahan penyakit, pemakaian obat hewan pada makanan ternak ;
  - c. Membantu pelaksanaan pengujian serta menganalisis makanan ternak ba-ik dari Pabrik maupun dari pengedar makanan ternak guna mencapai kwa litas standarisasi mutu yang baik ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi.

Bagian Kelima

SEKSI PENYULUHAN DAN USAHA TANI

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan terhadap para peternak atau petani ternak ;
  - b. Mengadakan pembinaan dan penyusunan laporan tentang kegiatan kolom-pok petani peternak ;
  - c. Memberikan penyuluhan dan pembinaan usaha perorangan maupun badan - hukum yang bergerak di bidang peternakan ;

- d. Mengadakan pembinaan tentang tata niaga ternak ;
  - e. Memberi pembinaan dalam usaha pengembangan sumber daya dan permodalan ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani terdiri dari :
- a. Sub Seksi Ijin Usaha ;
  - b. Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan ;
  - c. Sub Seksi Penyuluhan dan latihan kotrampilan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

#### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Ijin Usaha mempunyai tugas :
- a. Merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta melaksanakan dokumentasi perijinan di bidang usaha peternakan ;
  - b. Merumuskan persyaratan, prosedur pemberian Ijin serta mengevaluasi permohonan ijin dan menyiapkan rekomendasi pemberian ijin usaha di bidang peternakan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.
- (2) Sub Seksi Informasi dan Permodalan mempunyai tugas :
- a. Menantau tentang jenis, Volume dan harga hasil peternakan ;
  - b. Menganalisis dan mengevaluasi data sebagai bahan untuk mengadakan bimbingan tata niaga ternak dan hasil ternak ;
  - c. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemasaran ;
  - d. Mengembangkan sumber daya untuk menunjang dan mendorong pengembangan permodalan ;
  - e. Mengembangkan usaha peternakan rakyat dengan jalan intensifikasi melalui program panca usaha dengan menggunakan sarana perkreditan ;
  - f. Melakukan analisis kebutuhan modal dan sumber data pengembangan -- usaha peningkatan produksi peternakan serta menyusun pola pengadaannya ;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

- (3) Sub Seksi Penyuluhan dan Latihan Ketrampilan mempunyai tugas :
- a. Membantu menyusun materi penyuluhan terhadap para petani peternak serta mengadakan evaluasi dan laporan mengenai sarana penyuluhan ;
  - b. Mengkoordinasikan penyuluhan peternakan dalam temu karya atau temu wicara dan metode penyobaran materi penyuluhan serta pameran pembangunan peternakan ;
  - c. Membantu pelaksanaan dan mengevaluasi latihan pegawai Dinas Peternakan Daerah serta kursus atau pendidikan teknik bagi para peternakan dan pengusaha peternakan ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Usaha Tani.

Bagian Koonam  
SEKSI KESEHATAN HEWAN  
Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
- a. Membantu melaksanakan pengamatan, menganalisa terhadap penyakit hewan ;
  - b. Menyusun program serta pengadaan pembinaan dan pengawasan tentang pemberantasan atau penanggulangan atau pengobatan penyakit hewan ;
  - c. Membantu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pemadulan atau komajeran ternak ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan ;
  - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Hewan ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- a. Membantu melaksanakan pengamatan situasi dan jenis penyakit hewan serta menganalisis, mengevaluasi data penyakit hewan guna bahan menyusun petunjuk atau bimbingan penanggulangannya ;

- b. Mengadakan petunjuk tentang penyebaran Informasi penyakit hewan ;
  - c. Mengadakan serta mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan - penyakit hewan menular ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
- a. Membantu memberikan bimbingan dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penyakit Zoonosa dan gangguan lainnya ;
  - b. Menyiapkan rencana keperluan serta program pengadaan sarana dalam usaha penanggulangan penyakit hewan serta penyakit reproduksi ;
  - c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan hewan.

#### Bagian Ketujuh

#### SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

#### Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap hasil bahan makanan asal hewan ;
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap air susu sapi dan penjualannya ;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pemotongan hewan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualannya ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala-Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
- a. Sub Seksi Hygiene Air Susu ;
  - b. Sub Seksi Hygiene Daging.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Hygiene Air Susu mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengambilan contoh air susu guna pemeriksaan laboratorium Dinas Peternakan Daerah ;
  - b. Membantu menangani pelanggaran Peraturan Daerah atau Perundang-undangan yang berkaitan dengan hygiene air susu ;
  - c. Memonitor dan menganalisis kebutuhan air susu untuk kepentingan masyarakat ;
  - d. Melaksanakan pengawasan terhadap penjualan, pengedaran serta penyebaran air susu ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- (2) Sub Seksi Hygiene Daging mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeriksaan hewan yang akan dipotong atau antemortem dan hewan sesudah dipotong atau postmortem ;
  - b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan, pemeriksaan peredaran daging yang berasal dari pemotongan dalam kota Surabaya maupun dari luar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang beredar di Pasar pasar, pasarahop dan supermarket ;
  - c. Melaksanakan pengawasan, penyuluhan terhadap cara penanganan atau peredaran, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan daging secara higienis ;
  - d. Membantu proses penyelesaian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hygiene daging dan memonitor atau mengawasi peredaran daging baik daging segar (freshmeat), daging beku (frozenmeat), daging ayam (chicken meat) dan bahan hasil dari hewan ;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedelapan

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Daerah serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi-baik dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah maupun dengan Instansi-instansi lain diluar Dinas Peternakan Daerah ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala UPTD harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab - menberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatannya masing-masing.

#### BAB VIII

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili.

#### BAB IX

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 29

Pegawai Dinas Peternakan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

#### BAB X

#### KEUANGAN

#### Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan Dinas Peternakan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah - Tingkat atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI

P E R A L I H A N

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas atau kegiatan Dinas Poternakan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 beralih menjadi tugas - atau kegiatan Dinas Poternakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Kotua,

ttt

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor 129/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640




Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 22 April 1988 Nomor 8.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttf

Drs. SOENARJO  
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS POTERNAKAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Poternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pesatnya Pembangunan fisik Kota dan pertambahan penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sumber pakan yang berasal dari Hewan Ternak yang untuk pengembangannya, pembinaannya dan pengawasannya diperlukan adanya Perangkat Daerah yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Perangkat Daerah Dinas Poternakan Daerah yang dibentuk terakhir dengan Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 169 tahun 1986 yang bertugas sebagai penyelenggara sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Poternakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Poternakan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Poternakan Daerah adalah mempunyai landasan Operasional Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 dan Undang-undang Pembantaaan Kota Besar Surabaya yang ditetapkan oleh Gubernur Reconnba Karesidonan Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1948 dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1948 dan telah diterjemahkan kodalan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 11 tahun 1955 tentang Pembantaaan dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan-Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Poternakan Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/Sj dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Poternakan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang Struktural dengan harapan pelayanan kepada Masyarakat di bidang Poternakan dapat ditingkatkan dan pembinaan karier Pegawai dari Lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Mengingat Sekretaris/Kotanadya adalah Staf Umum Wali-kotanadya Kepala Daerah, maka mempunyai kewenangan di bidang administratif terhadap semua Perangkat Daerah/Perangkat Wilayah.

Kewenangan koordinasi dimaksudkan untuk mewujudkan - adanya sinjronisasi dan integrasi dalam pengelolaan - dan penentuan kebijaksanaan seluruh kegiatan Pemerin-tah Daerah ;

Pasal 4 : Tugas Pokok Dinas Poternakan Daerah adalah terperinci dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5 : Pasal ini adalah sebagai penjelasan uraian tugas po-kok pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;

huruf a : Cukup jelas ;

huruf b : Memadukan poternakan termasuk juga ternak jenis ung - gas meliputi antara lain kegiatan penyediaan, pengon-bangan dan penggunaan bibit ternak unggul, makanan ter-nak serta sarana produksi poternakan yang lain ;

huruf c : Urusan kesehatan hewan atau penyakit hewan meliputi - antara lain pencegahan, pemberantasan dan pengobatan-penyakit menular baik secara massal maupun secara indi-vidual ; hal yang bersangkutan dengan urusan tersebut antara lain pengawasan lalu lintas hewan, karantina, pengobatan hewan, pemeriksaan dan penanganan penyakit, tindakan hygiene, penutupan suatu daerah tertentu un-tuk jenis-jenis hewan tertentu, pembinaan hewan hidup atau mati yang ternyata diinggapi penyakit menular,- penyediaan obat-obatan immuno sara dan lain sebagai - nya ;

huruf d : Termasuk golongan penyakit hewan lainnya misalnya pe-nyakit-penyakit parasiter, metabolik dan kekurangan - gizi dapat menimbulkan kematian dan menurunnya daya - produksi ;

huruf e : Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dan pencegahan - perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan, maka diti-tapkan ketentuan-ketentuan tentang tempat perkandang-an, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggu-naan, cara pemotongan dan pembinaan serta perlakuan - terhadap hewan ;

huruf f : Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan ketentran-an batin manusia dari pengaruh hewan, ditentukan ada - nya pengawasan terhadap :

1. Pemotongan hewan ;
2. Perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi dan lain sebagainya ;
3. Daging, Susu dan telur termasuk pengujiannya ;
4. Pengolahan bahan makanan berasal dari hewan ;
5. Bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan yang di olah, termasuk pengujiannya ;
6. Bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawet makanan dan lain sebagainya ;
7. Rabies pada anjing, kucing dan kera serta penyakit hewan lainnya yang dapat memular kepada manusia berikut penberantasannya ;
8. Bahan-bahan berasal dari hewan berupa bulu, kulit, tulang, kuku, tanduk dan lain sebagainya.

Pasal 6 ayat (1)

: Dalam sistim pengorganisasian Dinas Peternakan Daerah diurut asas Staf dan Lini sehingga dengan itu, Unsur-unsur yang dapat dikelompokkan sebagai aparat lini adalah :

- Kepala Dinas ;
- Seksi ;
- Sub Seksi ;
- Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;

Sedangkan Unsur aparat Staf adalah Sub Bagian dan Urusan-urusan, namun demikian fungsi-fungsi Seksi, Sub Seksi disamping sebagai aparat lini, berfungsi juga sebagai Staf Tehnis dalam arti membantu Kepala Dinas dalam meneliti, mengolah dan merumuskan kebijaksanaan teknis yang ada hubungannya dengan kegiatan Operasional Dinas Peternakan Daerah ;

Unit Pelaksana Tehnis Dinas atau juga disingkat dengan U.P.T.D. adalah sebagai unsur penunjang sebagian-tugas Dinas yang meliputi Wilayah Kerja tertentu.

Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan per-undang-undangan yang berlaku (pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977).

ayat (2)

: Cukup jelas ;

Pasal 7 sampai dengan

Pasal 25

: Cukup jelas ;

Pasal 26 : Untuk Memanjang sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah dapat dibantu U.P.T.D. meskipun sampai saat ini petunjuk resmi dari Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja U.P.T.D. Tingkat II belum ditetapkan.

Jadi keberadaan U.P.T.D. di Tingkat II sampai saat ini masih non struktural.

Pasal 27 sampai dengan

Pasal 32 : Cukup jelas ;

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DEPARTEMEN PERTANAKAN DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


SALINAN : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 NOMOR : 23 TAHUN 1987  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 1987

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KEPALA DINAS

URUSAN UMUM  
 URUSAN KEUANGAN  
 URUSAN KEPEGAWAIAN  
 URUSAN PERLENGKAPAN


SUB BAGIAN  
 TATA USAHA



U.F.T.D.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 Ketua,

Selanjut sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya



++d

++d

dr. H. POERNOMO KASIDI

SOENJOTO, B...

510 034 779